



Larangan Pernikahan Beda Agama Perspektif *Sadd al-Dzarī'ah* (Analisis Putusan Mahkamah Agung SEMA No. 2 Tahun 2023)

Yodi Rizqullah Ramadhana*, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*rizqullah.yodi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji SEMA No. 2 Tahun 2023 yang melarang pernikahan beda agama dan melihatnya dari sudut pandang *Sadd al-Dzarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Pernikahan adalah institusi penting dalam Islam dan diakui oleh negara. Setiap agama, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, menginginkan keluarga yang harmonis dan memiliki panduan dalam kitab suci mereka untuk mencapainya. Baru-baru ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang memberikan petunjuk bagi hakim dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam Islam, ada kaidah *Sadd al-Dzarī'ah* yang penting untuk menjaga moral dan etika dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha melarang pernikahan beda agama. Kaidah *Sadd al-Dzarī'ah* menyatakan bahwa dengan tidak melakukan pernikahan beda agama, kita bisa menghindari masalah dan kerusakan yang lebih besar di masa depan. SEMA No. 2 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi pengadilan untuk menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan sejalan dengan kaidah *Sadd al-Dzarī'ah*.

Kata Kunci: Pernikahan; Beda Agama; *Sadd al-Dzarī'ah*; SEMA No. 2 Tahun 2023

Abstract

This research aims to examine SEMA No. 2 of 2023, which prohibits interfaith marriages, and view it from the perspective of Sadd al-Dzarī'ah. This research uses a literature study method. Marriage is an important institution in Islam and is recognized by the state. Every religion, such as Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism, desires a harmonious family and has guidance in their holy books to achieve it. Recently, the Supreme Court issued Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023, which provides guidance for judges in handling requests for the registration of interfaith marriages. In Islam, there is a principle called Sadd al-Dzarī'ah, which is important for maintaining morals and ethics in marriage. The results of the research show that Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, and Buddhism prohibit interfaith marriages. The principle of Sadd al-Dzarī'ah states that by avoiding interfaith marriages, we can prevent future problems and greater harm. SEMA No. 2 of 2023 provides legal certainty for courts to reject requests for the registration of interfaith marriages and aligns with the principle of Sadd al-Dzarī'ah.

Keyword: Marriage; Different Religion; *Sadd al-Dzarī'ah*; SEMA Number 2 of 2023

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan diakui oleh negara. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad *Shallallâhu 'alaihi wa Sallam*. Negara juga mengatur dan mengakui pernikahan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak warganya.

Dalam Islam, ada aturan yang jelas bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan antara dua orang yang memiliki agama yang sama. al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kesamaan agama antara suami dan istri karena pernikahan ini menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga yang harmonis.

Larangan pernikahan beda agama tidak hanya ada dalam Islam. Agama lain di Indonesia seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga menganjurkan pernikahan seagama. Dalam agama Katolik, pernikahan beda agama dianggap sebagai halangan dan memerlukan izin khusus dari uskup setempat (Kanon 1086 pasal 2). Dalam agama Protestan, dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang seiman (surat 2 Korintus pasal (6) ayat 14). Di agama Hindu, upacara pernikahan harus dipimpin oleh Pandita, sehingga kedua mempelai harus beragama Hindu (beragama sama). Dalam agama Buddha, pasangan yang menikah sebaiknya memiliki kesamaan dalam empat hal, salah satunya adalah keyakinan (*sadha*) (*Anguttara Nikaya* II: 62).

Terkait pernikahan beda agama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Surat ini menjadi panduan bagi hakim untuk memastikan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Dalam Islam, ada kaidah-kaidah penting yang digunakan untuk menjaga moral dan etika dalam pernikahan. Salah satu kaidah itu adalah *Sadd al-Dzari'ah*, yang akan dibahas lebih lanjut untuk melihat bagaimana konsep ini dapat menjaga keutuhan pernikahan sesuai ajaran Islam.

Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang dasar hukum dari surat ini dan bagaimana perspektif *Sadd al-Dzarī'ah* terkait larangan pernikahan beda agama. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bagi semua agama di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Metode ini adalah cara mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Mahmud, 2011). Metode ini digunakan untuk melihat penelitian sebelumnya, Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia, dan informasi dari website resmi. Data yang dikumpulkan kemudian dikaji dan dibandingkan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang larangan pernikahan beda agama menurut perspektif *Sadd al-Dzarī'ah* (studi analisis SEMA No. 2 Tahun 2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Beda Agama

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara spesifik menyebutkan pernikahan beda agama, para ahli hukum di Indonesia telah mendefinisikannya sebagai ikatan antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, tetapi tetap mempertahankan agama masing-masing sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama sepakat bahwa Islam melarang pernikahan dengan orang yang menyembah berhala (*musyrik*) dan melarang perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim, baik yang beragama Yahudi, Nasrani, maupun *musyrik*. Namun, ada perbedaan pendapat tentang apakah laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani, yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

- 1) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlu al-kitāb* (Yahudi atau Nasrani) yang merdeka diperbolehkan (al-Sarkhosiy, t.th).
- 2) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlu al-kitāb* yang tinggal di negara yang memusuhi Islam (*dār al-harbiy*) hukumnya *makruh tahrim* (larangan yang mendekati derajat haram). Ini karena dapat menimbulkan fitnah dan masalah besar (al-Juzairi, 1424 H).

- 3) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahlu al-kitāb* yang tinggal di negara Islam dan tunduk pada hukum Islam (*al-dzimmiyyah*) hukumnya *makruh tanzīh* (lebih baik ditinggalkan atau tidak dilakukan) (al-Juzairi, 1424 H).

Menurut mazhab Hanafi, *ahlu al-kitāb* adalah orang-orang yang mempercayai nabi dan kitab yang pernah diutus serta diturunkan oleh Allah *Subhānahu wa ta'āla* (al-Kasani, 1328 H).

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki dua pandangan tentang pernikahan beda agama:

- 1) Menikah dengan perempuan *ahlu al-kitāb* (Yahudi atau Nasrani) dianggap *makruh*, baik itu perempuan yang tinggal di negara Islam (*al-dzimmiyyah*) maupun yang tinggal di negara yang memusuhi Islam (*al-harbiyyah*). Namun, menikahi perempuan yang tinggal di negara yang memusuhi Islam (*al-harbiyyah*) lebih *makruh*. Hukum *makruh* ini karena mereka memperbolehkan minuman keras dan daging babi (Malik, 1415 H).
- 2) Menikah dengan perempuan *ahlu al-kitāb* yang merdeka diperbolehkan karena adanya ayat dalam surah al-Maidah ayat 5 yang bersifat umum (al-Baghdadi, t.th).

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki dua pandangan tentang pernikahan beda agama:

- 1) Menikahi perempuan *ahlu al-kitāb* (Yahudi atau Nasrani) yang merdeka diperbolehkan. Namun, menurut mazhab Syafi'i, yang termasuk *golongan ahlu al-kitāb* hanyalah perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani yang merupakan keturunan Bani Israil, yaitu bangsa yang menerima kitab Taurat dan Injil (al-Syafi'i, 1403 H).
- 2) Menikahi perempuan *ahlu al-kitāb* yang bukan keturunan Bani Israil hukumnya haram. Ini karena pada awalnya agama Yahudi dan Nasrani adalah agama yang benar, tetapi orang-orang yang bukan keturunan Bani Israil, terutama yang

berasal dari luar Arab dan baru menganut agama Yahudi atau Nasrani, menjadi sesat dengan beribadah kepada berhala mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka (al-Syafi'i, 1403 H).

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memiliki dua pandangan tentang pernikahan beda agama:

- 1) Menikahi perempuan *ahlu al-kitāb* (Yahudi atau Nasrani) yang merdeka diperbolehkan (Ahmad, 1430 H).
- 2) Menikahi budak perempuan *ahlu al-kitāb* hukumnya haram (Ahmad, 1430 H).

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Katolik

Menurut Dalam pandangan Katolik, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Kitab Kejadian mengatakan bahwa "tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja." Namun, masalah muncul jika pernikahan terjadi antara pasangan yang berbeda agama. Gereja Katolik memandang pernikahan antara orang Katolik dengan non-Katolik bukan sebagai pernikahan yang ideal, karena dalam pandangan Katolik, pernikahan adalah sebuah sakramen, yaitu sesuatu yang sangat suci (Baso dan Nurcholish, 2005).

Kitab suci umat Katolik, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, membahas tentang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Selain kedua kitab suci ini, ada juga sumber lain yang menjadi panduan, yaitu Hukum Kanonik, yang lebih menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat dan bersifat praktis. Berikut penjelasannya:

a. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Lama

Dalam Kitab Kejadian, yang menceritakan kehidupan nenek moyang bangsa Israel, terdapat beberapa contoh pernikahan beda agama. Salah satu bagian yang membahas hal ini adalah:

1) Kejadian 6: 5-6

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang tidak disukai oleh Allah. Tuhan tidak menyetujui pernikahan antara orang Katolik

dan non-Katolik karena bisa menambah dosa dalam kehidupan manusia dan membuat Tuhan menyesal atas apa yang terjadi. Karena itu, pernikahan seperti ini dianggap dilarang (Kitab Kejadian 24).

Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia paling besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya.

Disini bisa dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh manusia sangat besar, dan kejahatan itu masih ada sampai sekarang. Salah satu contohnya adalah pernikahan beda agama. Kata "menyesal" dalam ayat ini menunjukkan bahwa karena dosa-dosa manusia yang begitu menyedihkan, sikap Allah terhadap manusia berubah, dari yang awalnya penuh kesabaran dan kasih sayang menjadi hukuman (Lembaga Alkitab Indonesia, 1996).

2) Ulangan 7: 3-4

Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.

Ayat-ayat ini merupakan peringatan agar Bangsa Israel tidak menikah dengan orang dari bangsa lain. Hal ini karena Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih dan milik Allah. Jadi, mereka tidak boleh menajiskan diri atau melawan Tuhan melalui pernikahan dengan bangsa lain. Sebagai bangsa yang dipanggil oleh Tuhan, Bangsa Israel harus menjaga diri dari praktik-praktik penyembahan yang dianggap najis (Guthrie, 1996).

b. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Baru

1) Korintus 6: 14 dan 7: 1

Ayat ini menegaskan larangan terhadap pernikahan beda agama. Ayat tersebut berbunyi:

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya

Ini menunjukkan bahwa dalam Katolik, pernikahan beda agama dilarang karena perbedaan kepercayaan. Kata "tidak seimbang" di sini berarti suami istri yang tidak sama-sama beragama Katolik (Trisna, 1987).

2) Korintus 7: 12-16

Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, kukatakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Teks 1 Korintus 7:12-16 menyampaikan harapan bahwa rahmat Tuhan bisa bekerja dalam keluarga yang menikah beda agama. Dasar dari harapan ini adalah teks 1 Korintus 7:14 yang berbunyi:

Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.

Ayat ini menunjukkan bahwa suami atau istri yang bukan pengikut Kristus tetap dianggap sebagai bagian dari umat Tuhan. Kata "dikuduskan" berarti mereka yang tidak beriman dianggap memiliki hubungan khusus dengan Tuhan demi pernikahannya (Guthrie, 2003). Dalam hubungan ini, orang Kristen bisa memberikan pengaruh positif, menawarkan iman dan rahmat yang menyucikan, karena pernikahan dianggap sebagai bagian dari penciptaan Tuhan yang penuh dengan rahmat penebusan (Go & Suharto, 2004).

Kekudusan atau rahmat yang ada dalam keluarga yang menikah beda agama tidak lepas dari peran mereka yang beragama Kristen. Rahmat ini ditularkan dari pengikut Kristus kepada pasangan yang bukan Kristen. Ayat 1 Korintus 7:14 menunjukkan bahwa kekudusan bisa menular, seperti konsep dalam agama kuno di mana kemurnian atau ketidakmurnian bisa menyebar dalam kondisi tertentu (Sanders, 2016).

Rahmat Tuhan tetap bekerja karena peran orang yang percaya kepada Kristus. Penting untuk dipahami bahwa alasan orang yang beriman tidak boleh menceraikan pasangan yang tidak beriman adalah karena kekuatan dari kebaikan dan kemurnian lebih besar daripada kekotoran atau ketidakpercayaan (Goodman, 1990). Paulus percaya bahwa orang yang beriman tidak akan mudah terpengaruh oleh pasangan yang tidak beriman. Paulus juga tidak khawatir bahwa pasangan yang tidak beriman akan mempengaruhi yang beriman untuk meninggalkan kepercayaannya (Sanders, 2016). Paulus yakin bahwa kekuatan iman dari orang Kristen lebih kuat, sehingga mereka akan tetap setia kepada Kristus. Ini ditekankan dalam teks 1 Korintus 7:16:

Hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

Teks ini menunjukkan bahwa pengaruh positif dari orang yang percaya kepada Kristus dapat menyelamatkan pasangan yang tidak percaya (Goodman, 1990).

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik

Kitab Hukum Kanonik membahas tentang pernikahan beda agama dalam Kanon 1124-1128. Kitab ini membedakan antara pernikahan campur (*mixta religio*) dan pernikahan beda agama (*disparitas cultus*). Pernikahan campur adalah pernikahan antara seorang Katolik yang sudah dibaptis dengan orang yang sudah dibaptis, tetapi bukan Katolik. Sedangkan, pernikahan beda agama adalah pernikahan antara seorang Katolik yang sudah dibaptis dengan orang yang belum dibaptis (Rubiyatmoko, 2011).

Kanon 1086 dalam Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa pernikahan antara seseorang yang sudah dibaptis dalam Gereja Katolik dan seseorang yang belum dibaptis tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali jika ada izin khusus dari Gereja, yang disebut dispensasi (Rubiyatmoko, 2011).

Gereja membuat aturan ini untuk melindungi iman umat Katolik. Pernikahan antara seorang Katolik dan orang non-Katolik dianggap berisiko karena dapat mempengaruhi praktik iman Katolik, terutama dalam hal baptisan dan pendidikan anak-anak (Beal et al., 2000). Oleh karena itu, Gereja tidak menganjurkan pernikahan beda agama untuk menjaga keutuhan iman Katolik dan kesejahteraan umatnya (Rubiyatmoko, 2011).

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Protestan

Dalam ajaran Protestan, salah satu aturan penting adalah monogami, yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri. Mereka percaya bahwa pernikahan adalah hubungan antara satu pria dan satu wanita, dan ini adalah cara Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama dan memiliki keturunan (Prawirohamidjojo, 1985).

Pernikahan memiliki dua aspek: pertama, sebagai masalah sipil yang berhubungan dengan masyarakat dan negara, sehingga negara memiliki hak untuk mengaturnya dengan undang-undang. Kedua, sebagai masalah agama yang harus

mengikuti aturan agama. Jadi, menurut Gereja Kristen Protestan, pernikahan harus mematuhi hukum negara dan hukum agama agar sah secara resmi (Tarigan, 2003).

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Hindu

Dalam agama Hindu, pernikahan (*wiwaha*) adalah hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk memiliki anak laki-laki yang bisa membantu menyelamatkan jiwa orang tua dari siksa neraka. Pernikahan harus dilakukan dengan upacara sesuai dengan aturan Hindu agar dianggap sah (Pudja, 1974).

Menurut Manawa Dharmasastra, pernikahan antara orang dengan agama yang berbeda tidak diperbolehkan. Ini disebutkan dalam buku III *Tritiyo Dhyayah* 3.27:

*Acchadya carcayitwa ca; Ruti ila wate swayam; Ahuya danam kanyaya brahma,
Dharmah prakirtitah*

Penyerahan seseorang gadis setelah terlebih dahulu diberi pakaian yang mahal dan setelah menjamu (dengan menghadiahi permata). Kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula baik budi bahasanya diundang (oleh ayah si wanita) disebut cara Brahmana Wiwaha (Sarjana, Gelgel, dan Wibawa, 2018)

Maksudnya adalah jika seorang pria yang percaya pada kitab suci Weda ingin menikah, dia sebaiknya memilih wanita yang berpendidikan baik dan taat pada agama Hindu. Wanita tersebut harus mendapatkan izin dari orang tua dan dibersihkan oleh seorang pemuka agama sebelum menikah. (Sarjana, Gelgel, dan Wibawa, 2018).

Jika seseorang yang menikah dengan orang Hindu berasal dari agama lain, mereka harus mengikuti upacara *Sudhi Waddani* sebelum pernikahan. Upacara *Sudhi Waddani* adalah ritual untuk mengubah status seseorang dari non-Hindu menjadi penganut agama Hindu. Orang yang mengikuti upacara ini harus benar-benar siap dan ikhlas untuk memeluk agama Hindu tanpa paksaan. (Asmin, 1986).

5. Pernikahan Beda Agama Menurut Buddha

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB), yang ditetapkan oleh Sangha Agung pada 1 Januari 1977, pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan wanita yang didasarkan pada Cinta Kasih (*Metta*), Kasih Sayang (*Karuna*), dan Rasa Sepenanggungan (*Mudita*). Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan diberkati oleh *Sanghyang Adi Buddha*/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, dan para *Bodhisatwa-Mahasatwa* (Saputra dan Hutabarat, 1988).

Dalam *Anguttara Nikaya* II: 62, disebutkan bahwa pasangan yang menikah sebaiknya memiliki kesamaan dalam empat hal, salah satunya adalah kesamaan dalam keyakinan (*sadha*). Kesamaan keyakinan ini berarti tidak hanya harus memiliki agama yang sama, tetapi juga memiliki pandangan dan pikiran yang sejalan. Meskipun kesamaan keyakinan tidak wajib, Sang Buddha membebaskan para pengikutnya untuk menikahi siapa saja dengan keyakinan yang berbeda. Namun, menikahi seseorang dengan keyakinan yang berbeda dapat menimbulkan masalah dan ketegangan dalam hubungan (Samanadiwija, 1996).

Jika salah satu calon pengantin tidak beragama Buddha, keputusan dari Sangha Agung Indonesia menyatakan bahwa pernikahan masih diperbolehkan asalkan mengikuti tata cara agama Buddha. Calon pengantin yang tidak beragama Buddha tidak perlu menjadi Buddha terlebih dahulu. Namun, selama upacara pernikahan, kedua pengantin harus mengucapkan "atas nama Sang Buddha, Dharma, dan Sangha," yang merupakan istilah untuk dewa-dewa dalam agama Buddha (Eoh, 1996).

B. Pengertian *Sadd al-Dzarī'ah*

Kalimat *Sadd al-Dzarī'ah* (سد الذريعة) secara bahasa merupakan gabungan dari kata *sadd* (سد) dan *al-dzarī'ah* (الذريعة). *Sadd* secara bahasa berarti menutup. Ibnu Taimiyah menjelaskan artinya kata *sadd* sebagai berikut:

إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ

Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang (al-Zahrani, 1423 H)

Sedangkan *al-dzarī'ah* secara bahasa berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu. Menurut Imam ibn Rajab al-Hambaliy, *al-dzarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu (al-Qahthani, 1425 H). Menurut al-Syatibhi, hakikat *al-dzarī'ah* yaitu:

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melaksanakan suatu perkara yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (mafsadat) (al-Syatibhi, 1997)

Syaikh Dr. Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad al-Muqrin di dalam *Majallah al-'Adl* menyimpulkan bahwa definisi *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai berikut:

الْفِعْلُ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْمَمْنُوعِ

Perbuatan yang secara zahirnya (kelihatannya) adalah mubāh (boleh) dan dia menjadi sarana/perantara menuju ke hal yang dilarang (al-Muqrin, 1430 H)

Ada empat macam perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan (Ibnu al-Qayyim, 1411 H) (al-Sulami, 1426 H), yaitu:

1. Perbuatan yang langsung menyebabkan kerusakan: Misalnya, minum alkohol yang bisa membuat orang mabuk, atau berzina yang bisa merusak garis keturunan dan kehormatan seseorang.
2. Perbuatan yang pada dasarnya boleh tapi bisa menyebabkan kerusakan jika niatnya buruk: Misalnya, seseorang menikahi wanita yang sudah diceraikan tiga kali dengan niat untuk menceraikannya lagi, supaya wanita itu bisa kembali menikah dengan mantan suaminya.
3. Perbuatan yang biasanya boleh dilakukan tetapi sering menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya: Contohnya, mencela tuhan-tuhan orang

lain secara terang-terangan yang bisa berujung pada penghinaan terhadap Allah 'Azza wa Jalla.

4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dan kadang bisa menyebabkan kerusakan, tetapi manfaatnya lebih besar: Misalnya, melihat wajah dan tangan calon istri atau mengatakan kebenaran di depan pemimpin yang zalim .

Untuk jenis pertama agama jelas melarang baik haram atau *makruh* sesuai dengan tingkat kerusakannya. Lalu jenis keempat, agama jelas membolehkan baik wajib atau sunnah sesuai dengan tingkat kemaslahatannya. Sedangkan untuk jenis kedua dan ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama:

1. Madzhab Malik dan Ahmad: Mereka berpendapat bahwa boleh berdalil dengan *Sadd al-Dzari'ah*. Perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan harus dihindari, terutama jika sering menimbulkan kerusakan atau memiliki niat buruk (al-Qarafi, t.th) (Ibnu al-Qayyim, 1411 H).
2. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah: Mereka berpendapat bahwa tidak boleh berdalil dengan *Sadd al-Dzari'ah*. Tidak boleh melarang sesuatu hanya berdasarkan kemungkinan kerusakan tanpa bukti yang jelas dari al-Quran, hadis, atau *ijma'* ulama. Mereka hanya menerapkan kaidah ini pada beberapa masalah, bukan semuanya (al-Zarkasyi, 1403 H).

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* bisa digunakan sebagai dasar hukum. Berikut adalah contoh dalil yang mendukung pendapat ini:

1. Hakim dilarang menerima hadiah: Hal ini karena hadiah bisa jadi digunakan untuk memberi sogokan atau suap (*risywah*), yang tidak diperbolehkan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

Hadiah-hadiah untuk para pekerja (pegawai) adalah pengkhianatan (HR. Ahmad dan al-Baihaqi)

2. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* melarang segala sesuatu yang berkaitan dengan *khamr* (minuman keras).

Dalam hadis Anas bin Malik *Raḍiyallāhu 'anhu*, beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَأَكِلَ ثَمَنَهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melaknat sepuluh orang terkait khamr, yaitu: yang memerasnya, yang minta untuk diperaskan, yang meminumnya, yang membawanya, yang meminta dibawakan kepadanya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang memakan hasil penjualannya, yang menjualnya dan yang minta dijualkan untuknya (HR. Abu Daud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah) (Ibnu Qayyim, 1411 H)

Banyak dalil lain yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam bukunya *I'lām al-Muwaqqi'in*.

C. Analisis SEMA No. 2 Tahun 2023

1. Definisi SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah pemberitahuan dari pimpinan Mahkamah Agung kepada semua pihak di pengadilan. Surat ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara menjalankan administrasi peradilan dengan benar (Panggabean, 2001).

SEMA termasuk jenis peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*). Menurut Bagir Manan, peraturan kebijakan adalah aturan yang dibuat bukan berdasarkan undang-undang atau perintah resmi, tetapi berdasarkan kebijaksanaan atau

diskresi (*freies ermessen*) yang diberikan kepada pihak administrasi negara. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai hasil yang sah menurut hukum. Contoh peraturan kebijakan adalah surat edaran, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis (Ridwan, 2014).

Peraturan kebijakan membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, tetapi tidak boleh mengubah atau bertentangan dengan undang-undang yang ada. Peraturan ini seperti aturan tambahan yang mengikuti undang-undang, sehingga sering disebut sebagai "hukum bayangan" atau peraturan yang hanya mirip undang-undang (Ridwan, 2011).

Menurut Bagir Manan, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tidak langsung mengikat secara hukum seperti undang-undang. SEMA lebih untuk petunjuk bagi pejabat dan badan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya. Jadi, SEMA tidak berlaku untuk masyarakat umum secara langsung (Ridwan, 2011).

2. SEMA No. 2 Tahun 2023

SEMA No. 2 Tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juli 2023. SEMA ini berisi tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pembentukan aturan ini dilandaskan atas diskresi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

3. Tinjauan *Sadd al-Dzarī'ah* Dalam SEMA No. 2 Tahun 2023

Para ulama sepakat bahwa Islam melarang pernikahan dengan orang yang menyembah berhala (*musyrik*) dan melarang perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim, baik yang beragama Yahudi, Nasrani, maupun *musyrik*. Hal tersebut dikarenakan jelasnya dalil yang melarang pernikahan tersebut. Perbedaan muncul pada pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlu al-kitāb*, hal tersebut karena adanya dalil yang membolehkan namun terdapat perbedaan penafsiran makna *ahlu al-kitāb* diantara para ulama. Walaupun begitu, mayoritas mazhab me-*makruh*-kan bahkan mengharamkan hal tersebut dengan berlandaskan kaidah *Sadd al-Dzarī'ah* yaitu mencegah mafsadat seperti terbukanya pintu fitnah, serta timbulnya kerusakan-kerusakan yang besar (al-Juzairi, 1424).

Ketentuan dalam SEMA No. 2 Tahun 2023 yang merujuk pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Ini sesuai dengan kaidah *Sadd al-Dzarī'ah*, yang mencegah terjadinya masalah dari pernikahan beda agama. Biasanya, jika seseorang ingin menikah beda agama, mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN). Jika permohonan diterima, PN akan mengesahkan pernikahan tersebut dan meminta Kantor Catatan Sipil untuk mencatatnya, tanpa perlu mengubah agama salah satu pihak sesuai dengan keputusan PN.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mayoritas mazhab dalam agama Islam me-*makruh*-kan bahkan mengharamkan pernikahan beda agama dengan berlandaskan kaidah *Sadd al-Dzari'ah*, serta agama lain yaitu Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga melarang adanya pernikahan beda agama. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 juga sejalan dengan kaidah *Sadd al-Dzari'ah*.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hambal. 1430 H. *al-Jami' li 'Ulum al-Imam Ahmad*. Faiyum: Dar al-Falah li Bahts al-'Ilm wa Tahqiq al-Turats.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT.Dian Rakyat.
- Al-Baghdadi, al-Qadhi Abd al-Wahhab. *al-Ma'unah 'ala Mazhab 'Alim al-Madinah*. Makkah: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Juzairi, Abd al-Rahman bin Muhammad Iwadh. 1424 H. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas'ud. 1328 H. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Muqrin, Muhammad bin Sa'ad bin Muhammad. 1430 H. *Sadd al-Dzari'ah wa 'Alaqtuha bi Maqashid al-Syari'ah*. Dalam *Majallah al-Adl*. Riyadh: Kementerian Kehakiman.
- Al-Qahthani, Yasar bin Sa'id bin Muhammad. 1425 H. *Mabahits Ushul al-Fiqh al-Waridah fi Kitab Fath al-Bar Syarh Shahih al-Bukhari li al-Imam al-Hambali*. Riyadh: Jami'ah al-Malik Su'ud.
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. *al-Furuq*. Beirut: Dar al-Jil.
- Al-Sarkhosiy, Muhammad bin Ahmad. *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Sulami, 'Iyadh bin Nami. 1426 H. *Ushul al-Fiqh Alladzi La Yasa'u al-Faqih Jahluhu*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. 1403 H. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa. 1997. *al-Muwafaqat*. Saudi: Kerajaan Saudi Arabia.
- Al-Zarkasyi, Muhammad bin Abd Allah. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Dar al-Kutubiy.
- Al-Zahrani, Ahmad Shalih Ahmad. 1423 H. *Mabahits Ushul al-Fiqh al-Waridah fi Kitab Minhaj al-Sunah al-Nabawiyyah fi Naqdh Kalam al-Syi'ah al-Qadariyah*. Riyadh: Jami'ah al-Malik Su'ud.
- Baso, Ahmad, dan Ahmad Nurcholish (Ed.). 2005. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Komnas HAM dan ICRP.
- Beal, J. P., Coriden, J. A., and Green, T. J. 2000. *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press.
- Eoh, O. S. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Go, P. O. dan Suharto S. 2004. *Kawin Campur, Beda Agama Dan Beda Gereja: Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja, dan Hukum Sipil*. Malang: Penerbit Dioma.
- Goodman, F. D. 1990. *Where the Spirits Ride the Wind: Trance Journeys and Other Ecstatic Experiences*. Bloomington: Indiana University Press.
- Guthrie, D. 1996. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 1; Kejadian-Ester*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Guthrie, D. 2003. *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3; Matius-Wahyu*. Jakarta: Penerbit Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Ibnu al-Qayyim. 1411 H. *I'lam al-Muwaqqi'in*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Lembaga AlKitab Indonesia. 1996. *AlKitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*. Malang: Gandum Mas.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. 10th ed. Bandung: Pustaka Setia.
- Malik bin Anas. 1415 H. *al-Mudawwanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1994. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. 1st ed. Bandung: Al-Bayan.
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan.

- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni
- Pudja, G. 1974. *Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti)*. Jakarta: Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag.
- Ridwan, HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press.
- Ridwan, HR. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. 1st ed. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rubiyatmoko, R. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Samanadiwija, Pandita. 1996. *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*. Jakarta: Yayasan Budha Sasana.
- Sanders, E. P. 2016. *Paul: The Apostle's Life, Letters and Thought*. London: SCM Press.
- Saputra, Jusman, dan Sans S. Hutabarat. 1988. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB.
- Sarjana, I Putu, I Putu Gelgel, dan I Putu Sastra Wibawa. 2018. *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.
- Tarigan, Lemata. 2003. *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*.
- Trisna, Yonathan A. 1987. *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*. Bandung: Kalam Hidup Pusat.